# HAK ASUH ANAK ANGKAT AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA ANGKAT
## (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Mojokerto NO. 1225/Pdt.G/2009/PA. Mr Tentang Cerai Gugat)

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada**
**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**
**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**
**Dalam Menyelesaikanprogram Sarjana**
**Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S.2012 095 AS
No. REG : S.2012/AS/095
ASAL BUKU :
TANGGAL :

**Oleh :**

**BURHANUDDIN AL-HAKAM**
**NIM : C01206064**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**
**FAKULTAS SYARIAH**
**JURUSANN AHWALUS SYAKHSIYAH**
**SURABAYA**
**2012**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Burhanuddin al Hakam |
| Nim | : C01206064 |
| Jurusan/Program Studi | : Ahwalus Syakhsiyah |
| Fakultas | : Syari'ah |

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 12 Juli 2012

Yang membuat pernyataan

Tanda Tangan

METERAI TEMPEL

E1A6DAAF202240850

ENAM RIBU RUPIAH

6000 DJP

Burhanuddin al Hakam

NIM: C01206064

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Burhanuddin Al Hakam** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimuqasahkan

Surabaya, 13 Juli 2012

Pembimbing,

**Dr. H. Sahid HM, M.Ag**
NIP : 196803091996031002



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Burhanuddin Al Hakam** ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

**Dr. H. Sahid HM, M.Ag**
**NIP.** 196803091996031002

Sekretaris,

**Moh. Hatta, MHI**
NIP. 197110262007011012

Penguji I,

**Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag**
**NIP.** 195704231986032001

Penguji II,

**H. M. Ghufron, Lc, MHI**
NIP. 197602142001121003

Pembimbing,

**Dr. H. Sahid HM, M.Ag**
NIP. 196803091996031002

Surabaya, 27 Juni 2012

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

**Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag**
**NIP.** 195005201982031002



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan mengenai Hak Asuh Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. 1225/Pdt.G/2009/PA. Mr Tentang Cerai Gugat). Adapun tujuan penelitian ini adalah dalam rangka menjawab pertanyaan tentang pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan mengenai hak asuh anak angkat relevansinya dengan KHI pasal 105 dan analisis Hukum Islam terhadap putusan No. 1225/Pdt.G/2009/PA. Mr.

Untuk menjawab beberapa pertanyaan dan permasalahan yang muncul pada kasus ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara atau interview dan dokumentasi berupa putusan PA Mojokerto dan telaah pustaka. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif yaitu dengan mengumpulkan data/dalil-dalil/teori-teori yang bersifat khusus tentang masalah yang berkaitan dengan pembahasan ini yakni Hak Asuh Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim PA Mojokerto telah memutuskan mengenai hak asuh anak setelah terjadi perceraian orang tua angkat, dan diputuskan bahwa hak asuh anak angkat diberikan kepada ibu angkatnya, hak asuhnya tetap berada di lingkungan dimana selama ini dia dibesarkan dan dirawat oleh budenya. Hal tersebut demi mental anak karena sudah terbiasa dengan lingkungannya dan telah bersekolah di tempat anak tersebut dibesarkan, berdasarkan KHI dan didukung oleh fiqih serta bukti lainnya.

Alasan dan dasar dalam perkara hak asuh anak tersebut sangat mendasar dan patut dijadikan dasar hukum para hakim dalam memutuskan kepada siapa hak asuh anak angkat tersebut diberikan setelah terjadi perceraian orang tua angkat dengan melihat umur dan keadaan anak tersebut, bukan karena Penggugat atau Tergugat dalam arti di sini suami istri, namun semata-mata karena kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan Agamanya.

Seyogyanya setiap perkara seperti ini semata-mata bukan untuk kepentingan pribadi Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua angkatnya sehingga kepentingan anak angkat terpenuhi dengan baik. Maka dari itu penulis akan membahas lebih jauh masalah hak asuh anak angkat ini dalam bab berikutnya.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... ii
PENGESAHAN ..... iii
MOTTO ..... iv
ABSTRAK ..... v
PERSEMBAHAN ..... vi
KATA PENGANTAR ..... vii
DAFTAR ISI ..... ix
DAFTAR TRANSLITERASI ..... xii

**BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Identifikasi ..... 5
C. Batasan Masalah ..... 6
D. Rumusan Masalah ..... 6
E. Kajian Pustaka ..... 7
F. Tujuan Penelitian ..... 9
G. Kegunaan Hasil Penelitian ..... 9
H. Definisi Operasional ..... 10
I. Metode Penelitian ..... 11
J. Sistematika Pembahasan ..... 14

**BAB II : HAK ASUH ANAK (*ḤAḌĀNAH*) DALAM HUKUM ISLAM**

A. Pengertian *Ḥaḍānah* ..... 16
B. Dasar Hukum *Ḥaḍānah* ..... 19
C. Syarat-Syarat Pemberian *Ḥaḍānah* ..... 29



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Urutan Pemegang *Ḥaḍānah* ..... 31

E. Upah *Ḥaḍānah* ..... 34

F. Berakhirnya Masa *Ḥaḍānah* ..... 38

G. Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam ..... 40

**BAB III : PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO NO. 1225/PDT.G/2009/PA. MR TENTANG *ḤAḌANAH* ANAK ANGKAT AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA ANGKAT DALAM PERKARA CERAI GUGAT**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Mojokerto ..... 44

1. Status Pengadilan Agama Mojokerto ..... 44
2. Keadaaan Geografis dan Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Mojokerto ..... 45
3. Wewenang Pengadilan Agama Mojokerto ..... 47
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Mojokerto ..... 49

B. Penyelesaian Hak Asuh Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat dalam Putusan Cerai Gugat ..... 51

C. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam Mengabulkan Gugatan Cerai Istri dan Hak Asuh Anak Angkat Setelah Perceraian Orang Tua Angkat ..... 56

**BAB IV : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO NO. 1225/PDT.G/2009/PA. MR TENTANG *ḤAḌANAH* ANAK ANGKAT AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA ANGKAT DALAM PERKARA CERAI GUGAT**



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Mojokerto Tentang Hak Asuh Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat..... 62

B. Analisis Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Angkat Yang Berumur 13 Tahun..... 66

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 73

B. Saran ..... 74

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan hal yang sakral. Pernikahan dibangun dengan dasar yang mulia. Ada sebuah cita-cita indah bersama dari kedua belah pihak yang akan diwujudkan untuk masa depan. Jadi pada dasarnya suatu perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup, artinya seorang muslim dapat membangun rumah tangganya agar diusahakan untuk tidak berakhir dengan perceraian. Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 19 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩

*"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".*[1]

---

[1] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* (Bandung: Jumanatul Ali, 2004) , 81



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memang perkawinan akan menjadi mimpi indah nan menenangkan jiwa, jika masing-masing pasangan menjunjung toleransi, memahami watak pasangan dan berusaha menerima apa adanya watak tersebut,[2] serta didasari dengan kasih sayang yang murni sehingga hal tersebut dapat berpengaruh bagi perkembangan anak dan kehidupan selanjutnya.[3] Sebagaimana dalam al-Qur'an surat ar-Rum telah di jelaskan:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*[4]

Islam menganjurkan rumah tangga itu langgeng dengan kehidupan yang *sakinah* (tenang). Namun kenyataannya kehidupan rumah tangga tidak senantiasa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masing-masing (suami atau istri). Oleh karena itu Islam memberikan jalan keluar ketika tali pernikahan mulai menunjukkan keretakan, manakala ikatan cinta kasih sebagai fondasi penting dalam perkawinan itu sudah terurai dan tidak bisa dipertahankan lagi, maka perceraian adalah jalan yang kerap diambil suami atau isteri untuk menyelesaikan permasalahannya.

---

[2] Ahmad Bahjat, *Hakikat Cinta Menuju Rumah Tangga Ideal*, (Bandung: pustaka hidayah, 2002), 15

[3] Hasan Basri, *Keluarga Sakinah, Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 1995), 87

[4] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali, 2004), 407

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika perceraian itu terjadi, maka akibat hukumnya antara lain adalah adanya akibat hukum bagi pemeliharaan anak "*Ḥaḍānah*". Orang tua tidak bisa lepas dari tanggung jawab pemeliharaan anak, walaupun rumah tangganya sudah berantakan yakni putus perkawinan. Akan tetapi walau hal ini sangat krusial, banyak di kalangan masyarakat yang belum memahami perkara ini.

Dalam hukum positif, hak pemeliharaan anak diatur dalam UUP No. 1 tahun 1974 pasal 45, 46, 47; KHI pasal 156 huruf (a), (b), (c), (d), (e) dan (f); intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 pasal 105 ayat (a).[5] Hal penting dari sederet aturan ini adalah mengenai pemegang hak pemeliharaan bagi anak yang belum *mumayyiz*, yakni anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hak pemeliharaan dari ibunya, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 pasal 105 ayat (a).

Banyak persoalan yang timbul di lapangan mengenai masalah pemeliharaan anak. Induk dari permasalahan adalah perceraian itu sendiri yang membawa dampak terhadap pengasuhan anak. Biasanya bila terjadi perceraian, maka timbul permasalahan tentang harta bersama dan pengasuhan anak, bila perkawinan ini melahirkan anak. Upaya terbaik untuk memecahkan persoalan ini adalah dengan mencegah perceraian.

Permasalahan baru timbul ketika antara suami istri tersebut tidak mendapatkan anak dalam perkawinannya. Banyak antara suami istri dalam

---

[5] Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membina rumah tangganya tidak atau belum mempunyai anak, sehingga timbul inisiatif untuk mengangkat seorang anak baik dari saudara ataupun dari panti asuhan.

Dalam pelaksanaannya pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.[6]

Penamaan anak angkat tidak menjadikan seorang mempunyai hubungan yang terdapat dalam darah. Penamaan dan penyebutan anak angkat tidak diakui dalam hukum Islam untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewarisi ataupun perwalian dalam hal menikahkan anak angkat.[7]

Kemudian jika terdapat anak angkat dalam pekawinan yang rusak, apakah anak angkat yang telah diasuh tersebut dikembalikan kepada orang tua kandungnya atau masih tetap dalam naungan orang tua angkat setelah terjadi perceraian antara kedua orang tua angkatnya.

Hal ini menimbulkan masalah baru yang perlu untuk dikaji lebih jauh guna demi kebaikan anak angkat dan orang tua, baik orang tua angkat maupun orang tua kandungnya. Seperti dalam perkara yang terdapat di Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 1225/ Pdt.G/2009/PA. Mr tentang cerai gugat.

---

[6] Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak

[7] Sodaryo Soimin, s. h. *hukum orang dan keluarga perspektif hukum perdata barat-hukum Islam dan hukum adat.* (Jakarta: sinar grafika 1992), 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto hak pengasuhan anak angkat dimiliki oleh pihak penggugat. Padahal dari pihak orang tua kandung si anak telah membuat surat yang menyatakan akan mengambil anaknya kembali jika terjadi perceraian antara pihak penggugat dan tergugat.

Anak angkat yang telah berumur 13 tahun dalam perkara ini pengasuhannya diberikan kepada ibu angkatnya (penggugat) karena anak telah dianggap dewasa, secara hukum islam anak kandunglah yang dapat memilih antara orang tua angkatnya bila terjadi perceraian antara keduanya. Namun bagaimana jika yang terjadi adalah anak tersebut bukanlah anak kandung melainkan sebagai anak angkat yang hanya berada diantara orang tua angkatnya tersebut.

Berangkat dari permasalahan tentang pengasuhan anak angkat setelah perceraian orang tua angkat penulis merasa perlu untuk menganalisis alasan-alasan dan dasar hukum yang digunakan hakim pengadilan agama mojokerto serta bagaimana pandangan hukum Islam tentang hak asuh anak angkat setelah perceraian orang tua angkat.

## B. Identifikasi

Dari paparan latar belakang di atas dapat diketahui bahwa pokok yang ingin dikaji adalah:

1. *Ḥaḍānah* setelah perceraian menurut hukum Islam.
2. Diskripsi putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. 1225/Pdt.G/2009/PA Mr. Tentang hak asuh anak angkat setelah perceraian orang tua angkat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dasar pertimbangan Pengadilan Agama Mojokerto dalam memutuskan sengketa *Ḥaḍānah* anak angkat.
4. Analisis hukum Islam tentang hak asuh anak angkat setelah perceraian orang tua angkat.

## C. Batasan Masalah

Guna lebih fokus, dalam penelitian ini penulis membatasi masalah ini meliputi:

1. Deskripsi putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. 1225/Pdt.G/2009/PA Mr. Tentang hak asuh anak angkat setelah perceraian orang tua angkat.
2. Analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. 1225/Pdt.G/2009/PA Mr. Tentang hak asuh anak angkat setelah perceraian orang tua angkat.

## D. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah yang telah diuraikan di atas, agar lebih praktis dan operasional, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Mojokerto tentang hak asuh anak angkat akibat perceraian orang tua angkat dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. 1225/Pdt.G/2009/PA. Mr tentang cerai gugat?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap hak asuh anak angkat yang berumur 13 tahun?

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Berdasarkan informasi yang ada, dan penelusuran kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Surabaya, maka penelitian dengan judul "Hak Asuh Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. 1225/pdt.G/2009/PA. Mr Tentang Cerai gugat)", tidak terdapat karya tulis ilmiyah lainnya yang sama dengan pembahasannya topik yang diangkat penulis. Akan tetapi ada hasil peneliti terdahulu yang bahasannya hampir sama, antara lain yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Suprapto dalam skripsinya yang berjudul "Studi Kasus Terhadap Putusan No. 1361/Pdt.G/2006/PA Sby Tentang Sengketa *Ḥaḍānah* Sebelum *Mumayyiz* Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi ini membahas tentang alasan hakim pengadilan agama Surabaya memberikan hak asuh anak pada ayah dan pandangan hukum Islam terhadapnya.
2. Analisis terhadap penetapan ketua pengadilan agama sidoarjo tentang eksekusi hak asuh anak (Nomer : 1339/Pdt.G/2006/PA.Sda). Skripsi ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas tentang pelaksanaan hak asuh anak yang tidak sesuai dengan penetapan dari pengadilan yang memutuskan bahwa hak asuh anak diberikan kepada ibu, namun pada pelaksanaannya pengasuhan anak dilakukan oleh ayah.

3. Penelitian yang dilakakukan oleh Anik Suryani dalam skripsinya yang berjudul "Hak *Ḥaḍānah* Terhadap Anak yang Belum *Mumayyiz* Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Jombang". skripsi ini membahas tentang anak yang ikut ayahnya disebabkan ayah dan ibunya terjadi perselisihan, salah sangka, tapi ibu merelakan anak diasuh oleh ayahnya.
4. Skripsi Mifatahul Jannah yang berjudul "Hak Asuh Anak Yang Belum *Mumayyiz* Oleh Ayah Setelah Terjadi Perceraaian Di PA Gresik Dan PA Kota Malang". Skripsi ini membahas alasan mengapa Pengadilan Agama Gresik dan Pengadilan Agama Kota Malang memberikan hak asuh pada ayah dan implikasi hukumnya serta tinjauan hukum Islam dan undang-undang.
5. Skripsi Lis Chamidah yang berjudul "Putusan Hakim Tentang Hak Asuh Anak Pada Pengadilan Tingkat Pertama Dan Banding Studi Kasus Di PA Gresik". Skripsi ini membahas dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara dan penyebab terjadinya perbedaan antara Pengadilan Agama tingkat pertama dan banding.

Skripsi-skripsi di atas lebih banyak menjelaskan tentang pengangkatan anak dan kaitannya dengan harta waris, wali nikah dan hak asuh anak dari orang tua kandung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara dalam skripsi ini, analisisnya lebih difokuskan pada dasar pertimbangan putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. 1225/Pdt.G/2009/PA Mr dalam menentukan hak pengasuhan anak angkat setelah terjadinya perceraian orang tua angkat. Karena tinjauan pustaka pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.[8]

## F. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini beberapa tujuan inti yang ingin dicapai diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto terhadap putusan hak asuh anak angkat akibat perceraian orang tua angkat dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. 1225/Pdt.G/2009/PA. Mr tentang cerai gugat.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap hak asuh anak angkat yang berumur 13 tahun.

## G. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna serta dapat digunakan minimal dua aspek, yaitu:

---

[8] Abuddin Nata, *Metodologi Penelitian Islam,* (Jakarta: Grafindo Persada, 1999), 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang ilmu hukum, khususnya hukum perdata dalam lingkungan Pengadilan Agama serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan dengan hak *Ḥaḍānah*.
2. Secara praktis Sebagai masukan bagi para hakim dalam menangani dan melaksanakan tugasnya. Juga Sebagai sumbangan pemikiran dan memberi pengertian pada masyarakat tentang hak *Ḥaḍānah* setelah perceraian.

## H. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara jelas, tegas, dan terperinci maksud judul tersebut:

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan hukum *syara'*, dalam hal ini *Ḥaḍānah* (al-Qur'an, Hadist dan beberapa kitab karangan Abu Zahra dan Al-jurjawiy).[9]

Putusan : Hasil yang diambil dari suatu pemeriksaan didasarkan pada pertimbangan hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta atas keyakinan hakim, diucapkan

[9] Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta,1992), 169

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum.[10] Dalam hal ini yang dimaksud adalah Putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. 1225/Pdt.G/2009/PA Mr.

Pengadilan Agama : Pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan perkara perdata Islam pada tingkat pertama.[11] Dalam hal ini yang dimaksud adalah Putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. 1225/Pdt.G/2009/PA Mr.

*Ḥaḍānah* : *Ḥaḍānah* adalah pengasuhan, dalam artian menjaga anak yang belum bisa mengatur dan merawat dirinya sendiri, serta belum mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya Dalam hal ini yang dimaksud adalah pengasuhan anak atau pemeliharaan anak.

Anak angkat : Anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.[12]

## I. Metode Penelitian

### 1. Data yang Dikumpulkan

---

[10] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 108

[11] *Ibid.*, 112

[12] Kompilasi Hukum Islam, pasal 171- huruf h.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang telah diperoleh dalam penelitian dengan cara mempelajari berkas-berkas perkara dan wawancara dengan para pihak Pengadilan. Data yang dihimpun, baik primer maupun sekunder, secara global meliputi:

a. Putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. 1225/Pdt.G/2009/PA Mr.
b. Dasar hukum (pertimbangan) hakim Pengadilan Agama mojokerto dalam perkara *Ḥaḍānah.*

**2.** Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer
   - Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya.[13] yaitu dokumen resmi putusan hakim Pengadilan Agama Mojokerto No. 1225/Pdt.G/2009/PA Mr.
   - Interview terhadap hakim-hakim Pengadilan Agama Mojokerto
   - Undang-undang Perkawinan Indonesia

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari informasi yang telah dikumpulkan pihak lain, dalam hal ini, yang dimaksud adalah dokumen-dokumen resmi, dan buku-buku yang berhubungan dengan perkara hak asuh anak angkat, diantaranya adalah:

[13] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-press, 1996), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Aḥwal asy-Syakhsiyah*, karangan Abu Zahrah.
2. Al-Qur'an dan al-Hadits.
3. *Ḥikmatu al-Tasyri' Wa Falsafathu*, karangan Al-Jurjawiy.
4. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, karangan Amir Syarifuddin.
5. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, karangan Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan.
6. *Fiqih Munakahat*, karangan Slamet Abidin dan Aminuddin.
7. *Fiqh as-Sunnah*, karangan Sayyid Sabiq.
8. *UU Perkawinan Indonesia 2007* yang dilengkapi dengan KHI.
9. *UU RI No.23 Tahun 2002* Tentang Perlindungan Anak.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

a. Interview : Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan atau responden.[14] Dalam halm ini, peneliti mengadakan komunikasi dan wawancara langsung dengan responden, yaitu anggota majelis hakim dan panitera muda hukum di Pengadilan Agama Mojokerto.

b. Dokumentasi : Yaitu menelaah sumber data primer dan sekunder yang berasal dari catatan atau arsip yang berkaitan dengan masalah ini secara mendalam. Sehingga penulis dapat memahami, mencermati, dan menganalisis data sekunder tersebut.

---

[14] Suharsimi Arikuto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta), 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Telaah Pustaka : Teknik *library research* (kepustakaan), yakni pelengkap dari kedua teknis di atas yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis terhadap permasalahan yang dibahas, guna menyempurnakan hasil penelitian.

**4. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis kemudian disimpulkan dengan menggunakan logika induktif. yakni menggambarkan hasil penelitian dengan diawali teori atau dalil-dalil yang bersifat khusus tentang pengasuhan anak, putusan, dan kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat umum dari hasil penelitian tentang pemberian hak asuh anak angkat setelah perceraian orang tua angkat di Pengadilan Agama Mojokerto No. 1225/Pdt.G/2009/PA. Mr

## J. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penelitian terarah dan memudahkan peneliti dalam penulisan hasil penelitian nanti, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I : Tentang pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN

Bab II : Bab ini merupakan tinjauan umum tentang *Ḥaḍānah* (pengertian, dasar hukum, hak, syarat-syarat, urutan pemegang, upah, dan berakhirnya masa *Ḥaḍānah*), pngertian anak angkat dan akibat hukumnya.

Bab III : Tentang hasil penelitian yang meliputi tentang gambaran umum keberadaan Pengadilan Agama Mojokerto (luas wilayah hukum, wewenang dan struktur organisasi Pengadilan Agama Mojokerto). Deskripsi perkara No. 1225/Pdt.G/2009/PA Mr serta putusan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam memutuskan perkara *Ḥaḍānah* anak angkat.

Bab IV : Analisis hukum Islam terhadap hak asuh anak angkat akibat perceraian orang tua angkat Putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. 1225/Pdt.G/2009/PA Mr.

Bab V : Merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# HAK ASUH ANAK (*ḤAḌĀNAH*) DALAM HUKUM ISLAM

## A. Pengertian *Ḥaḍānah*

*Ḥaḍānah* menurut bahasa berasal dari kata "*ḥiḍan*" artinya lambung. Dan seperti kata *aṭ-ṭāiru baiduhahu* artinya burung itu mengempit telur dibawah sayapnya. Begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya.[1]

Dengan kata lain seorang perempuan (ibu) selalu melindungi anak, memberikan perlindungan dari berbagai macam hal yang akan membahayakan anak. *Ḥaḍānah* dengan kasrah huruf ha adalah masdar dari kata "*Ḥaḍānah*" misalnya "*ḥaḍāna sabiyya*" yaitu (Dia mengasuh dan memelihara bayi).[2]

*Ḥaḍānah* berarti disamping atau berada di bawah ketiak, merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri dan *Ḥaḍānah* merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum *mumayyiz* atau orang yang belum dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berfikir). Berbeda dengan kafalah yang berarti mengasuh anak yag telah atau di atas usia baligh.

---

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa oleh Muhammad Thalib Jilid 8, (Bandung : PT. Al ma'arif, 1980), 173

[2] Abdurrahman Al-Kahlani Al-San'ani, *Terjemahan Subulu al salam*, Penterjemah Abu Bakar Muhammad, Jilid III, (Surabaya : Al-Ikhlas, Cet. 1, 1995), 819



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat memberikan gambaran bahwa pengertian *Ḥaḍānah* secara bahasa adalah suatu perbuatan atau sikap yang menunjukkan pemeliharaan atau perlindungan. Karena kata *Ḥaḍānah* itu sendiri berasal dari kata "*al-ḥidlu*" yang berarti rusuk. Kemudian perkataan *Ḥaḍānah* dipakai dalam istilah dengan arti pengasuhan anak, karena seorang ibu yang mengasuh atau menggendong anaknya yang masih kecil sering menyusukan anaknya dengan meletakkannya di atas pangkuan di sebelah rusuknya.[3]

Sedangkan *Ḥaḍānah* menurut istilah, di dalam kitab *Subulu al-salam* dikemukanan definisi *Ḥaḍānah* adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengurusi dirinya, pendidikannnya serta pemeliharaannya dari segala sesuatu yang membinasakannya atau yang membahayakannya.[4]

*Ḥaḍānah* ialah penguasaan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak yang dibawah umur, dapat dilakukan oleh bapak atau ibu, berlangsung sampai anak itu *mumayyiz* (dapat membedakan baik-buruk). Sedangkan kalau perwalian hanyalah didapat oleh bapak atau kalau tidak ada, oleh keluarga laki-laki yang melalui garis laki-laki, demikian menurut fiqh (karena sistem kekeluargaan di tanah Arab adalah patrilineal).[5]

---

[3] Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Bandung : Bulan Bintang, 1974), 137

[4] Abdurrahman Al-Kahlani Al-San'ani, *Terjemahan Subulu al salam*.....,.819

[5] Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan umum hukum perkawinan dalam KHI menyebutkan bahwa Pemeliharaan anak atau *Ḥaḍānah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.[6]

Para ahli Fiqih mendefinisikan *Ḥaḍānah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz*, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya dan jika masalah *Ḥaḍānah* ini diabaikan berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahasa kebinasaan.[7]

Berusaha untuk mengasuh anak termasuk suatu yang sangat dianjurkan oleh agama dan diutamakan, karena anak merupakan sambungan hidup orang tuanya. Cita-cita atau usaha-usaha yang tidak sanggup orang tuanya melaksanakan, diharapkan anaknya nanti yang akan melanjutkannya. Anak yang saleh adalah merupakan amal orang tuanya.[8]

Dari berbagai definisi tersebut menurut penulis *Ḥaḍānah* adalah hak untuk mendidik dan memelihara anak itu, mengurus makanan, minuman, pakaian, kebersihan, pendidikan, kebutuhan materiil ataupun spirituil sampai

---

[6] Departeman Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 1 g

[7] M. Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah Idrus Ak-Kaff, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1966), 173

[8] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan.....*, 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*mumayyiz* (usia 21 tahun), sehingga anak tersebut selamat, tetap dalam Islam, Iman, Ihsan serta hidup dalam lingkungan keluarga Islam yang taat terhadap agama. Dan anak tersebut mempunyai masa depan yang cerah dan dalam hidupnya tidak selalu dibayang-bayangi rasa trauma yang mendalam yang diakibatkan oleh putusnya perkawinan ayah serta ibunya.

## B. Dasar Hukum *Ḥaḍānah*

Pemeliharaan anak (ḥaḍānah) pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi pokok kebutuhan anak.

Dalam hal ini dasar hukum *Ḥaḍānah* akan di tinjau dari empat perspektif hukum yaitu:

1. *Ḥaḍānah* Perspektif Hukum Islam (Fiqh)

Orang tua merupakan kepala keluarga yang berkewajiban untuk memelihara dan menjaga keluarganya dari api neraka dengan memberikan pengajaran dan pendidikan kepada seluruh anggota keluarganya. Sebagaimana disebutkan dalam surah At-Tahrim ayat 6, Yaitu :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا
مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

*Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."*(Q.S. at-tahrim: 6)[9]

Yang dimaksud dengan memelihara keluarga dalam ayat di atas ialah mengasuh dan mendidik mereka sehingga menjadi seorang muslim, yang berguna bagi agama. Anak merupakan bagian dari keluarga dan isi rumah tangga, dengan demikian menjaga keselamatan anak adalah salah satu bagian dari *Ḥaḍānah.*

Berkaitan dengan ayat tersebut, Ahmad Mustafa Al-Maraghi menyatakan; Hendaklah sebagian kamu memberitahukan kepada sebahagian yang lain, apa yang dapat menjaga dirimu dari api neraka dan menjauhkan diri dari padanya. Dan hendaklah kamu mengajarkan kepada keluargamu perbuatan yang dengannya mereka dapat menjaga diri mereka dari api neraka. Dan bawalah mereka kepada yang demikian itu melalui nasehat dan pengajaran.[10]

Menurut ketentuan hukum perkawinan meskipun telah terjadi perceraian antara suami istri, mereka masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang semata-mata ditujukan bagi kepentingan anak. Dalam pemeliharaan tersebut walaupun pada praktiknya

---

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Jumanatul Ali, 2004), 820

[10] Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Penerjemah Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, Jilid 28, (semarang : Toha Putra, 1997), 261

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak tersebut.[11]

Memelihara anak adalah hukumnya wajib, mengabaikannya akan berarti mengantarkan anak ke jurang kehancuran dan hidup tanpa guna. Memelihara anak adalah kewajiban bersama, ibu dan ayahnya, karena si anak memerlukan pemeliharaan dan asuhan, dipenuhi kebutuhannya dan diawasi pendidikannya.

Persoalannya jika terjadi perceraian, siapakah yang berhak untuk memelihara si anak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud ada peristiwa, seorang wanita menghadap Rasulullah SAW. kemudian beliau bersabda:

عن عبدالله بن عمروأن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقا لت يا رسول الله إن ابني هذا كا ن بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني قال أنت أحق به مالم تنكحي.

Artinya : *...dari Abdullah bin Amr; Bahwasannya seorang perempuan berkata: Ya Rasulullah! Sesungguhnya anak saya ini perut saya yang mengandungnya, tetek saya menyusuinya dan pangkuan saya tempat berlindungnya; tetapi bapaknya telah menceraikan saya dan hendak mengambil dia dari saya. Maka Rasulullah bersabda "Engkau lebih berhak selama engkau belum kawin".* (HR Ahmad dan Abu Daud).[12]

Dari hadis di atas jelas bahwa keutamaan hak ibu itu ditentukan oleh dua syarat yaitu dia belum kawin dan dia memenuhi syarat untuk

---

[11] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004.), 296

[12] Aḥmad Ibn Ḥanbal Abu 'Abdillah al-Syaibani, *Musnad Ahmad ibn Ḥanbal*, juz II, (Bairut: Dar. Al Kutb Al Ilmiah, 1993), 182

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan *Ḥaḍānah*. Bila kedua atau salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, umpamanya dia telah kawin atau tidak memenuhi persyaratan maka ibu tidak lebih utama dari ayah. Bila syarat itu tidak terpenuhi maka hak pengasuhan pindah kepada urutan yang paling dekat yaitu ayah.[13]

Dari deskripsi tersebut, bahwa nafkah (*Ḥaḍānah*) bagi suami terhadap istri adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Terlebih orang tua terhadap anak-anaknya. Apabila seorang suami mentalak istrinya, sedangkan istri itu mempunyai anak, maka istrinya itulah yang berhak untuk mengasuh anak tersebut hingga anak tersebut berusia minimal tujuh tahun dan mengenai biaya hidup (nafkah) si anak-anak dibebankan suami yang menceraikannya.[14]

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab orang tua. Pemeliharaan tersebut meliputi masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok bagi anak. Kedua orang tua mempunyai tanggung jawab bersama, sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah : 233 :

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى
ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ

[13] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 330

[14] Maftuh Ahnan, *Risālah Fiqh Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang, 2004), 381

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

*Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.* (QS. Al-Baqarah: 233)[15]

Meskipun ayat tersebut tidak menjelaskan secara rinci menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi oleh suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian melekat di dalamnya, tanggung jawab pemeliharaan anak. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi, apabila anak tersebut disusukan

[15] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jumanatul Ali, 2004), 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan yang menyusui oleh wanita yang bukan ibunya sendiri, maka ayah bertanggung jawab untuk membayar secara makruf.[16]

Berdasarkan ayat diatas Allah menyuruh para ibu menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh apabila menghendaki penyusuan yang sempurna, karena air susu ibu mengandung gizi yang tinggi dan mengandung semua unsur yang dibutuhkan bagi tubuh si anak. Ayat di atas juga menyebutkan bahwa sebaiknya-baiknya menyusukan itu disempurnakan dua tahun, hal ini disebabkan karena umur nol tahun sampai dua tahun merupakan masa perkembangan anak secara fisik dan mental. Dan air susu yang diberikan ibunya sangat berpengaruh terhadap perkembangannya.

Menurut ketentuan hukum perkawinan meskipun telah terjadi perceraian antara suami istri, mereka masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik mereka yang semata-mata ditujukan bagi kepentingan anak. Dalam pemeliharaan tersebut walaupun dalam prakteknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan tersebut. Hukum perkawinan di Indonesia telah menentukan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibunya untuk memeliharanya, sedangkan

[16] Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Indonesia*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 237

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila anak tersebut telah *mumayyiz*, ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya.[17]

Apabila pemegang *Ḥaḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *Ḥaḍānah* tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak *Ḥaḍānah* kepada kerabat yang lain yang mempunyai hak *Ḥaḍānah* pula.[18]

Kemudian kewajiban ayah memberikan nafkah dengan mencukupi kebutuhan ekonomi baik dalam pangan sandang dan perumahan serta kesehatan isteri dan anaknya.

2. *Ḥaḍānah* Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

UU Perkawinan sampai saat ini belum mengatur secara khusus tentang penguasaan anak bahkan didalam PP Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Sehingga pada waktu itu sebelum tahun 1989, para hakim masih menggunakan kitab-kitab fiqih. Barulah setelah berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No. 1 Tahun 1999 tentang penyebar luasan KHI, masalah *Ḥaḍānah* menjadi hukum positif di Indonesia dan peradilan agama diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya.

---

[17] Bahder Johan Nasution, Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1997), 35

[18] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan KHI*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kendati demikian, secara global Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 telah memberi aturan pemeliharaan anak tersebut yang dirangkai dengan akibat putusnya sebuah perkawinan. Di dalam pasal 41 menyatakan:[19] Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibatnya adalah:

1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusannya. baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusannya.
2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentuan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan kewajiban bagian bekas istri.

Pasal 47

a. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
b. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan luar pengadilan.

---

[19] Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Pasal 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 49 Menyatakan;[20]

a. Salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan putusan pengadilan dalam hal-hal:
   1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
   2. Ia berkelakuan buruk sekali
b. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka tetap masih berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dari beberapa pasal-pasal di atas telah kita ketahui bahwasanya UUP dalam masalah *Ḥaḍānah* sangat berpihak kepada kepentingan dan masa depan anak.

3. *Ḥaḍānah* Perspektif KHI

Dalam KHI Pasal yang secara eksplisit mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak jika terjadi perceraian hanya terdapat dalam pasal 105, dan 106.

Menurut Pasal 105, dalam hal terjadi perceraian:[21]

1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Sedangkan jika menyangkut harta yang dimiliki anak diatur di dalam Pasal 106 yang menyatakan :

---

[20] *Ibid.*, Pasal 49
[21] Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
(2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut ayat (1)

Dalam pasal-pasal KHI tentang *Ḥaḍānah* menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan material dan non material merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahan. Terlebih lagi KHI malah justru membagi tugas-tugas yang harus diemban kedua orang tua, meskipun mereka telah berpisah. Anak yang belum *mumayyiz* tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya. Sedangkan apabila anak tersebut sudah *mumayyiz*, ia dapat memilih antara ayah dan ibnya untuk bertindak sebagai pemeliharanya.

4. *Ḥaḍānah* Dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2002

Dalam undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa seorang anak berhak untuk mendapatkan perawatan dan perlindungan dari orang tuanya. Sesuai dengan pasal 26 ayat 1 yang menyatakan:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
c. Mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak.

Pasal 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
(2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Dari beberapa pasal-pasal di atas telah kita ketahui bahwasanya UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam masalah *Ḥaḍānah* lebih mengedepankan kewajiban orang tua terhadap anak dan hak anak.[22]

## C. Syarat-Syarat Pemberian *Ḥaḍānah*

Pentingnya *Ḥaḍānah* untuk masa depan anak, maka seorang *Ḥaḍānah* (pengasuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya yaitu adanya kecukupan dan kecakapan. Kecukupan dan kecakapan seorang *Ḥaḍīnah* harus memerlukan syarat-syarat tertentu, jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *Ḥaḍānah*nya.

Adapun yang menjadi syarat-syarat *Ḥaḍānah* adalah sebagai berikut:[23]

1. Berakal sehat. Orang yang tidak sehat akalnya dan gila, keduanya tidak boleh menangani *Ḥaḍānah*, karena mereka tidak dapat mengurusi dirinya sendiri. sebab orang yang tidak punya apa-apa tentulah ia tidak dapat memberikan apa-apa kepada orang lain.

---

[22] Undang-Undang-undang No. 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 26 dan 30
[23] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*....., 179

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dewasa. Anak kecil sekalipun ia *mumayyiz* tetapi ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurusi urusannya dan mengasuhnya, karena itu tidak boleh menangani urusan orang lain.
3. Mampu mendidik anak. Tidak boleh menjadi pengasuh orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus anak kecil, dan sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat kelemahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik bahkan sampai mengancam masa depan si anak. Dikhawatirkan dapat mengganggu keselamatan dan perkembangan si anak tersebut.
4. Amanah dan berbudi. Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya akan menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang itu.
5. Islam. Anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim, sebab *Ḥaḍānah* merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah tidak membolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir, karena dikhawatirkan anak kecil yang diasuhnya akan dibesarkan dengan agama pengasuhnya sehingga si anak sukar untuk meninggalkan ajaran agamanya.[24]

---

[24] *Ibid.*, 179

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imamiyah dan Syafi'i seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama islam, dan ulama' mazhab Hanafi mengatakan bahwa kemurtadan wanita atau laki-laki yang mengasuh, menggugurkan hak asuhan.[25]

6. Ibunya belum kawin lagi. Jika seorang ibu yang diceraikan suami apabila ia kawin lagi dengan laki-laki lain maka hak *Ḥaḍānah*nya ibu hilang. seperti hadis Nabi:

.....أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya : *".....Engkau lebih berhak selama engkau belum kawin".* (HR. Ahmad dan Abu Daud).[26]

Hukum ini berkenaan dengan si ibu tersebut kalau kawin lagi dengan laki-laki lain. Tetapi kalau kawin dengan laki-laki yang masih dekat kerabatnya anak kecil laki-laki tersebut, seperti paman dari ayahnya maka hak *Ḥaḍānah*nya ibu tidak akan hilang.

7. Merdeka. Seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan dengan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil.[27]

## D. Urutan Pemegang *Ḥaḍānah*

Dalam *Ḥaḍānah* ibulah yang pertama kali berhak, maka dalam hal ini para fuqoha' berkesimpulan bahwa kerabat ibu lebih didahulukan daripada kerabat

---

[25] M. Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab* ....., 135
[26] Aḥmad Ibn Ḥanbal Abu 'Abdillah al-Syaibani, *Musnad Ahmad ibn Ḥanbal* ....., 182
[27] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* ...., 184

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayah dalam menangani *Ḥaḍānah*. Apabila seorang ibu terpaksa tidak bisa mengasuh anak/memelihara anak karena tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syarat yang telah ada, maka *Ḥaḍānah* itu diserahkan kepada yang lainnya (selain ibu).

Urutan orang yang berhak mengasuh anak itu harus mengikuti tertib sebagai berikut:[28]

a. Ibu, Ibu adalah orang yang paling berhak untuk memelihara dan mengasuh anaknya, baik ia merupakan istri Bapak si anak, perempuan yang *ber'iddah*, perempuan yang ditalak ba'in, ataupun janda. Sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍوأَنْ اِمْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ ابْنِي هٰذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَزَعَمَ أَبُوْهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي قَالَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالَمْ تَنْكِحِي.

Artinya : *...dari Abdullah bin Amr; Bahwasannya seorang perempuan berkata: Ya Rasulullah! Sesungguhnya anak saya ini perut saya yang mengandungnya, tetek saya menyusuinya dan pangkuan saya tempat berlindungnya; tetapi bapaknya telah menceraikan saya dan hendak mengambil dia dari saya. Maka Rasulullah bersabda "Engkau lebih berhak selama engkau belum kawin".* (HR Ahmad dan Abu Daud).[29]

Apabila terdapat halangan yang menyebabkan ia tidak didahulukan untuk mengasuh anak, maka haknya berpindah kepada;

---

[28] Al-Ḥamdani, *Risalah Nikah*, Terjemahan Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 1985), 319

[29] Aḥmad Ibn Ḥanbal Abu 'Abdillah al-Syaibani, *Musnad Ahmad ibn Ḥanbal*....., 182

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Nenek yaitu ibunya ibu, karena merupakan orang yang lebih banyak kasih sayangnya kepada anak kecil itu sesudah ibunya, kemudian ibunya nenek, sekalipun ke atas .....

c. Nenek yaitu ibunya bapak, ia datang sesudah ibunya ibu, sekalipun ke atas peringkatnya, kemudian ibunya seibu bapak, dan ibunya lagi, sekaligus ke atas.

d. Saudara perempuan seibu-sebapak, kemudian saudara perempuan seibu, ia didahulukan atas nama saudara perempuan sebapak, karena Nenek yaitu ibunya ibu, karena merupakan orang yang lebih banyak kasih sayangnya kepada anak kecil itu sesudah ibunya, kemudian ibunya nenek, sekalipun ke atas .....

e. Nenek yaitu ibunya bapak, ia datang sesudah ibunya ibu, sekalipun ke atas peringkatnya, kemudian ibunya seibu bapak, dan ibunya lagi, sekaligus ke atas.

f. Saudara perempuan seibu-sebapak atau saudara kandung dengan si anak.

g. Saudara perempuan seibu dengan ibu si anak.

h. Saudara perempuan seayah.

i. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung.

j. Anak perempuan dari saudara perempuan seibu dengan ibu si anak.

k. *Khālah* (bibi, saudara perempuan ibu) yang sekandung dengan ibu

l. *Khālah* seibu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

m. *Khālah* seayah.

n. Anak perempuan dari saudara perempuan ayah.

o. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung.

p. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu.

q. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.

r. *'Ammah* seibu.

s. *'Ammah* seayah.

t. *Khālah*nya ibu.

u. *Khālah*nya ayah.

v. *'Ammāh*nya ibu.

w. *'Ammāh*nya ayah.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah disebutkan bahwa dalam hal *Ḥaḍānah* ibulah yang pertama kali berhak, namun jika ada halangan yang mencegahnya untuk didahulukan umpama karena salah satu syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka berpindah ke tangan ibunya ibu. Jika ternyata ada suatu halangan, maka berpindahlah ke tangan ayah.[30]

## E. Upah *Ḥaḍānah*

*Ḥaḍānah* adalah merupakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh seorang pengasuh, perawatan, pengarahan, perhatian terhadap si anak, maka

[30] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*....., 177

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haruslah dibahas sejauh mana keberkahan si pengasuh terhadap upahnya. Upah *Ḥaḍānah* sama seperti dengan upah menyusui. Kalau anak itu diasuh oleh ibunya sendiri, maka ibu tidak berhak minta upah dalam melaksanakan tugas *Ḥaḍānah* selama istri masih berstatus sebagai istri dari ayah anak itu. Walaupun sudah diceraikan dan berada dalam *'iddah*, baik diceraikannya dengan talak satu, talak dua, talak tiga, maka seorang ibu dalam hal ini masih tetap berhak untuk mendapatkan nafkah dari ayah, jadi ayah/suami tidak membayar double, nafkah dan upah mengasuh bagi istrinya.

Apabila istri yang masa *'iddah*nya habis, maka ia berhak akan upah dari mantan suaminya seperti haknya kepada upah menyusui.[31] Allah berfirman :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُو۟لَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا۟ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا۟ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya : *"tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*(Q.S. At-Thalaq: 6).[32]

---

[31] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*....., 185

[32] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung, Jumanatul Ali, 2004), 817

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upah *Ḥaḍānah* itu sudah menjadi hak pengasuh. Terhitung dari tanggal kapan dia mulai melaksanakan tugasnya itu dan tidak tergantung kepada keputusan hakim. Kalau belum dibayar, upah itu merupakan utang ayah kepada pengasuh. Tidak dapat dihapuskan kecuali dengan membayarnya atau pengasuh mengizinkan dan membebaskan ayah daripadanya. Kalau misalnya ayah tidak dapat membayar upah pengasuh itu, maka upah itu wajib dibayar oleh siapa yang bertugas menanggung nafkah anak kecil itu, Karena upah mengasuh itu sama dengan upah menyusukan, diperhitungkan sebagai bagian dari nafkah anak kecil itu. Seperti halnya ayah wajib membayar upah penyusuan dan *Ḥaḍānah*, ia juga wajib membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapannya jika sekiranya si ibu tidak punya rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya dan upah atau gaji itu hanya wajib dikeluarkannya disaat *Ḥaḍānah* (ibu pengasuh) menangani atau melaksanakan *Ḥaḍānah* nya.

Perempuan selain ibunya boleh menerima upah *Ḥaḍānah* sejak ia menangani *Ḥaḍānah* nya, seperti halnya perempuan penyusu yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran (upah).[33]

Upah mengasuh anak sama seperti upah *raḍā'* atau menyusukan anak. Seorang ibu tidak berhak menerima upah selama ia dalam status istri atau sedang

[33] Slamet Abidin dkk, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam *'iddah*, karena ia masih mendapatkan nafkah sebagai istri atau perempuan yang ber *'iddah*.[34] Allah SWT. Berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233 :

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى
ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن
تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

*Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.* (QS. Al-Baqarah: 233)[35]

Setelah selesai *'iddah*, seorang istri yang telah dicerai berhak menerima upah dari suaminya seperti upah menyusukan anak.

---

[34] Al-Ḥamdani, *Risalah Nikah*....., 321

[35] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung, Jumanatul Ali, 2004), 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perempuan selain ibu kandungnya juga berhak untuk memperoleh upah mengasuh anak seperti perempuan yang menjual jasa untuk menyusukan anak. Disamping memberi upah meyusukan dan mengasuh anak, seorang ayah juga berkewajiban membayar sewa tempat tinggal dan perlengkapan lain, apabila si ibu tidak mempunyai tempat tinggal untuk mengasuh anak.

Menurut Syafi'i Hambali dan Hanafi, wanita yang mengasuh berhak atas upah bagi pengasuhan yang diberikannya, baik dia berstatus ibu sendiri maupun orang lain bagi anak itu. Syafi'i menegaskan bahwa, manakala anak yang diasuh itu mempunyai harta sendiri, maka upah tersebut diambil dari hartanya, sedangkan bila tidak maka upah itu merupakan tanggung jawab ayahnya atau orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada si anak. Sedangkan Maliki dan Imamiyah berpendapat bahwa wanita pengasuh tidak berhak atas upah bagi pengasuhan yang diberikannya.[36]

## F. Berakhirnya Masa *Ḥaḍānah*

Ditinjau dari segi kebutuhan anak yang masih kecil dan belum mandiri, *Ḥaḍānah* adalah suatu perbuatan yang wajib dilakukan oleh orang tuanya, karena tanpa *Ḥaḍānah* akan mengakibatkan anak akan menjadi terlantar dan tersia-sia hidupnya. *Ḥaḍānah* berhenti apabila anak yang diasuh itu sudah tidak lagi memerlukan pelayanan dari pengasuhnya, ia sudah dewasa dan dapat berdiri

[36] M. Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab* ....., 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri serta mampu megurus kebutuhan pokoknya sendiri, jelasnya ukuran yang dipakai adalah *tamyiz* dan mampu berdiri sendiri. Misalnya sudah bisa makan sendiri, mandi sendiri dan sebagainya.[37]

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunah, bilamana anak laki-laki telah berumur tujuh tahun atau sudah *mumayyiz* dan habis masa *Ḥaḍānah*nya, jika ayahnya dan *Ḥaḍānah*nya sepakat untuk menempatkan dia pada salah seorang dari mereka berdua maka persepakatan demikian sah hukumnya. Akan tetapi kalau mereka berselisih atau bertentangan, maka kepada si anak diberikan hak pilih apakah ikut ayahnya atau *Ḥaḍīnah*nya. Siapa yang dipilih si anak untuk menjadi pengasuhnya maka dialah yang lebih berhak.[38]

Nabi Muhammad SAW. bersabda:

إِنَّ اِمْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيْدُ أَنْ يَذْهَبَ بِإِبْنِي وَقَدْ سَقَانِيْ مَنْ بِئْرِ أَبِي عَنَبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ أُمُّكَ فَخَذْ بِيَدِ أَيَّهُمَا شِئْتَ فَانْطَلَقَتْ بِهِ. (رواه أبو داود عن أبي هريرة)

Artinya : *"Seorang perempuan datang kepada Rasulullah Saw : katanya : Ya Rasulullah! Sesungguhnya suamiku mau membawa anakku pergi padahal dialah yang mengambil air untukku dari sumur. Abi Unbah*[39] *dan diapun berguna sekali bagiku. Maka Rasulullah Saw bersabda: "ini ayahmu dan ini ibumu pilihlah mana yang engkau sukai" lalu anak tersebut memilih ibunya lalu ibunya pergi membawa anaknya".* (HR. Abu Daud dari Abu Hurairah).[40]

---

[37] Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan PA*, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000), 427

[38] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*....., 177

[39] Sumur Abu Unbah Jauhnya 1 mil dari Madinah. 1 mil = 1,6 km.

[40] Abu Sulaiman bin al Ash'ath al Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz I, (Beirut: al Maktabah al Ashriyah, t.th), 526

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila anak laki-laki dan anak perempuan telah mencapai usia ke tujuh, maka mereka diberikan pilihan untuk menetap bersama salah seorang dari kedua orang tuanya. Siapakah diantara mereka yang mereka pilih, maka mereka tinggal bersamanya. Apabila mereka tidak mempunyai kedua orang tua lagi, maka mereka diberi pilihan untuk menetap bersama pengasuhnya atau bersama walinya, ini apabila kedua belah pihak layak untuk mengasuh. Jika tidak layak, maka mereka tinggal bersama orang yang layak diantara mereka dan hak pihak yang lain gugur. Demi menjaga hak anak yang diasuh dan ini menurut madzhab Syafi'i.[41]

Dari deskripsi di atas sangat jelas, kalau masa yang ditentukan bagi wanita dalam mengasuh anak itu sudah berakhir, maka anak itu dikembalikan kepada ayahnya, baik putra atau putri. Kalau ayah tidak ada, atau ayah tidak sanggup untuk mendidik anak itu, maka anak itu dikembalikan kepada siapa yang bertugas menggantikan ayahnya menurut aturan-aturan yang tersebut di atas, dengan syarat-syarat menjadi *Ḥaḍānah* sampai usia tujuh tahun, kemudian disuruh memilih.

## G. Pengangkatan Anak dan Akibat hukumnya Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam yang dimaksud dengan anak angkat adalah mengambil anak orang lain untuk diasuh, dididik dengan penuh perhatian dan

---

[41] A. Alhājji Al Kurdi, *Hukum-hukum Wanita dalam Fiqh Islam*, (Semarang: Dina Utama, 1995), 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri tanpa memberi status anak kandung kepadanya.

Dalam Islam pengangkatan anak bersumber langsung pada firman Allah SWT sebagaimana tertera dalam surat *al-Aḥzab* ayat 4-5, sebagai berikut: Dalam Islam pengangkatan anak bersumber langsung pada firman Allah SWT sebagaimana tertera dalam surat *al-Aḥzab* ayat 4-5, sebagai berikut:

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِۦ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَٰجَكُمُ ٱلَّٰٓـِٔى تُظَٰهِرُونَ
مِنْهُنَّ أُمَّهَٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ
ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ﴿٤﴾ ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ
تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ
أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya : *"Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).* ***(5)*** *Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".* (Al-Ahzab 4-5)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa status anak angkat tidak boleh disamakan dengan anak kandung dalam segala hal, seperti perwalian, warisan dan kewajiban-kewajiban lainnya, bahkan Islammembenarkan seseorang menikah dengan anak angkatnya, begitu juga anak kandung dengan anak angkatnya.[42]

Dalam surat al-Aḥzab ayat 40 menyebutkan:

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

Artinya : *Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.* (al-Aḥzab ayat 40)

Kaum musyrikin, orang Yahudi dan kaum munafikin menganggap perkawinan Nabi Muhammad dengan Zainab sebagai perkawinan ayah terhadap istri anaknya. Karena mereka menganggap bahwa anak angkat sama statusnya dengan anak kandung padahal al-Qur'an telah membatalkan tradisi itu. Dengan demikian tidaklah benar jika perkawinannya dengan Zainab dinilai perkawinan terhadap bekas istri anaknya.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologisnya.

---

[42] Hasan, M. Ali, *Masail Fiqiyah al-Hadifah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. Demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris anak angkatnya.
c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat.
d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.[43]

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dimengerti bahwa, hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua biologisnya harus tetap sambung, anak angkat tidak bisa mewarisi orang tua angkatnya, anak angkat tidak boleh menisbatkan namanya dengan nama orang tua angkatnya, dan juga orang tua angkat tidak bisa menjadi wali bagi anak angkatnya.

[43] Mudaris Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2000), 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

## PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO NO. 1225/PDT.G/2009/PA. MR TENTANG *ḤAḌANAH* ANAK ANGKAT AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA ANGKAT DALAM PERKARA CERAI GUGAT

### A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Mojokerto

#### 1. Status Pengadilan Agama Mojokerto

Pengadilan Agama Mojokerto sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa "Organisasi, administrasi dan financial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung" maka sejak tanggal 30 Juni 2004 Peradilan Agama secara resmi berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, hal ini disebut dengan sebutan " Peradilan Satu Atap"

Sesuai dengan bidangnya, pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Mojokerto hanya menerima, memeriksa dan mengadili perkara



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN



perdata. Dari tugas pokok tersebut penyelenggaraannya dilaksanakan oleh hakim, dan dibantu sebuah unit Kepaniteraan dan Kesekretariatan guna menunjang kelancaran tugas tersebut.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 7 Tahun 1989 telah disahkan oleh Presiden RI. Pada tanggal 20 Maret 2006. Hal ini membawa konsekuensi bahwa tugas dan wewenang Pengadilan Agama bertambah terutama Bank Syariah dan pengangkatan anak yang saat ini menjadi idola bagi Peradilan Agama.[1]

2. Keadaaan Geografis dan Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Mojokerto

a. Keadaan Geografis Pengadilan Agama Mojokerto

Pengadilan Agama Mojokerto I-B yang berkedudukan di Jalan Raya Prajuritkulon No.17 Mojokerto, kantor Pengadilan Agama Mojokerto berada di atas tanah 21.000m$^2$ dengan batasan :

| | |
|---|---|
| Sebelah Utara | : Polsek Prajurit Kulon |
| Sebelah Selatan | : Koramil Prajurit Kulon |
| Sebelah Timur | : Jalan Raya Prajurit Kulon |
| Sebelah Barat | : Sawah Penduduk |

b. Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Mojokerto

Wilayah hukum Pengadilan Agama Mojokerto kelas I-B yang berkedudukan di Jalan Raya Prajurit Kulon no. 17 Mojokerto. Meliputi 2

[1] Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Mojokerto Tahun 2006 dan Program Kerja 2007, h.1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wilayah, yaitu wilayah kotamadya yang terdiri dari 18 kecamatan dan wilayah kabupaten yang terdiri dari 2 kecamatan.

Pemerintah Kotamadya Mojokerto meliputi 18 kecamatan/distrik yang terdiri dari 299 Desa dan 5 Kelurahan, yaitu :

1. Kecamatan Puri terdiri dari 15 Desa
2. Kecamatan Bangsal terdiri dari 22 Desa
3. Kecamatan Gedeg terdiri dari 14 Desa
4. Kecamatan Jetis terdiri dari 16 Desa
5. Kecamatan Sooko terdiri dari 15 Desa
6. Kecamatan Trowulan terdiri dari 18 Desa
7. Kecamatan Kemlagi terdiri dari 20 Desa
8. Kecamatan Dawarblandong terdiri dari 18 Desa
9. Kecamatan Mojosari terdiri dari 19 Desa
10. Kecamatan Pungging terdiri dari 19 Desa
11. Kecamatan Ngoro terdiri dari 19 Desa
12. Kecamatan Kutorejo terdiri dari 16 Desa
13. Kecamatan Dlanggu terdiri dari 16 Desa
14. Kecamatan Gondang terdiri dari 18 Desa
15. Kecamatan Jatirejo terdiri dari 19 Desa
16. Kecamatan Pacet terdiri dari 20 Desa
17. Kecamatan Trawas terdiri dari 12 Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

18. Kecamatan Mojoanyar terdiri dari 12 Desa

Sedangkan Pemerintah Kabupaten Mojokerto meliputi 2 Kecamatan/distrik yang terdiri dari dari 18 Kelurahan yaitu :

1. Kecamatan Magersari terdiri dari 10 Kelurahan
2. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari 8 Kelurahan[2]

3. Wewenang Pengadilan Agama Mojokerto

a. Wewenang Kekuasaan Relatif

Dalam Penyelenggaran Kekuasaan Kehakiman (*Judical Power*) Pengadilan Agama Mojokerto memiliki wewenang dan batasan kekuasaan untuk mengadili perkara (*Atribute Va recht macht*) yang sudah ditentukan oleh Undang-undang melalui bidang Yurisdiksi. Yaitu di bidang perdata tertentu di kalangan orang-orang beragama Islam. Dalam Wewenang Kekuasaan Relatif Pengadilan Agama Mojokerto memiliki daerah hukum yang meliputi Kabupaten dan Kotamadya.

b. Wewenang Kekuasaan Mutlak

Kekuasaan Mutlak Pengadilan berkenaan dengan jenis perkara dan jenjang Pengadilan adalah memeriksa, memutus dan memeriksa "perkara tertentu" di kalangan "golongan rakyat tertentu", yaitu orang-orang yang beragama Islam. Sesuai dengan penjelasan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

---

[2] *Ibid.*, 8-16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mojokerto sebagaimana perkara yang masuk meliputi:

1. Izin Poligami
2. Izin Kawin
3. Dispensasi Kawin
4. Pencegahan kawin
5. Penolakan Perkawinan oleh PPN
6. Pembatalan Perkawinan
7. Kelalaian Atas Kewajiban Suami atau Isteri
8. Cerai gugat
9. Cerai Gugat
10. Harta Bersama
11. Penguasaan Anak
12. Nafkah Anak Oleh Ibu
13. Hak-hak Bekas Isteri
14. Pengesahan Anak
15. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua
16. Pencabutan Kekuasaan Wali
17. Penunjukan Orang Lain sebagai Wali atau Perwalian
18. Ganti Rugi terhadap Wali
19. Asal Usul Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

20. Penolakan Kawin Campur
21. Itsbat Nikah
22. Wali Adhol
23. Kewarisan
24. Wasiat
25. Hibah
26. Wakaf
27. Shodaqoh
28. P3HO (Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan)[3]

4. **Struktur Organisasi Pengadilan Agama Mojokerto**

Ketua: Drs. Hidayat, S.H.

Wakil Ketua: Drs. H. Ali Mas'ad

Hakim: 1.Drs H. M. Hayat SH. MH.

2. Drs. Hj. Munhidlotul Ummah
3. Drs. H. Wachid Ridwan
4. Miftahurrahman, S.H.
5. Drs. Muh. Syamsuddin AW

Panitera/ Sekretaris : Abdus Syakur Widodo, SH.

Wakil Panitera : Drs. H. Muchlison, SH, MH.

Wakil Seketaris : Maftuhin, SH.

[3] Data Statistik Pengadilan Agama Mojokerto

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | |
|---|---|
| Panmud Permohonan | : Umar Syahid, BA. |
| Staf | : Nur Kholis, S.H. |
| Panmud Gugatan | : Astutin, S.H. |
| Staf | : 1. Hadi Winoto, SH. |
| | 2. Bayu Imam Subarkah |
| Panmud Hukum | : Supardi SH. |
| Staf | : 1. Siti Abidah |
| | 2.Dendy Washada N, SH. |
| Kaur Kepegawaian | : Ida Insani Qomariyah, SH. |
| Staf | : Siti Nurul Jannah |
| Kaur Keuangan | : Laily Hidayati, Amd. |
| Staf | : M. Rizqi R. |
| Kaur Umum | : Achmad Romli, SH |
| Staf | : 1. Wiyanto |
| | 2. Slamet W. |
| | 3. M. Shodiq |
| | 4. Abd. Hadi |
| | 5. Akhmad Adhim |
| | 6. A. Anton Dwi. TJ. B. |
| Panitera Pengganti | : 1. Siti Ulfah, S H. |
| | 3. Dra. Farha Wakid |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sri Daryati Utami, SH.

5. M Dedy kurniawan, SH.

Juru Sita : 1.Farid Dahlan.

2.Afni Vina Afifah[4]

**B. Penyelesaian hak asuh anak angkat akibat perceraian orang tua angkat dalam putusan cerai gugat**

Berdasarkan hasil penelitian pada putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 1225/Pdt.G/2009/PA. Mr, perkara cerai gugat tersebut merupakan perkara yang diajukan oleh istri (Penggugat) yang bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Imam Sibawaih, SH. yang beralamat di Jalan Ra. Basuni No. 09 Japan Sooko Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 juli 2009, melawan, Suami (Tergugat), bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Aswan, SH., santoso, SH., dan Robert Harmanan, SH, yang beralamat di Jl. Raya Darmo Perbmai Selatan No. 20 A, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2009.

Dalam penyelesaian perkara tentaang cerai gugat ini, penggugat telah meminta kepada pengadilan agama kabupaten Mojokerto untuk memutuskan perkaranya dengan alasan-alasan tersebut di atas dan penggugat juga memohon agar

[4] Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Mojokerto..., h.vi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketua pengadilan agama Mojokerto berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

a. Mengabulkan gugatan penggugat.
b. Menetapkan hak pengasuhan anak angkat yang bernama anak angkat ada pada penggugat.
c. Mencceraikan perkawinan antara penggugat dengan tergugat.
d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim, penggugat dan tergugat telah hadir dan didampingi oleh kuasa hukumnya. Kemudian majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya dan berdamai dengan tergugat namuh hal itu tidak berhasil lalu dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk a. n. penggugat yang dikeluarkan oleh kantor kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Mojokerto Nomor : 3516114802690008 tanggal 26 maret 2007 Ketua mencocokkan dengan aslinya lalu memberi tanda P1
2. Foto copy kutipan akta nikah nomor: 159/V/138/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggal 25 Mei 1990, bermaterai cukup, ketua mencocokkan dengan aslinya lalu memberi tanda P2

Kemudian surat-surat tersebut di atas oleh Ketua Pengadilan Agama Mojokerto diberi kode P.1, P.2. Atas pertanyaan ketua, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti surat lainnya.

Selain itu penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan dihadapan persidangan masing-masing bernama Syafik bin Basyar dan Jakfar bin Mansur (keduanya bukan nama sebenarnya).

Syafik bin Basyar dan Jakfar bin Mansur adalah kakak dan adik penggugat. Mereka memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak dan telah mengangkat anak dari keluarga tergugat, kemudian diketahui terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan sudah lebih 6 bulan tidak hidup bersama.

Penggugat juga menghadirkan anak angkat penggugat dan tergugat umur 13 tahun memberikan kesaksian bahwa ia mengetahui ayah dan ibu angkatnya (pengugat dan tergugat) akan bercerai, apabila mereka (ayah dan ibu angkatnya) bercerai ia akan ikut ibu angkat karena selama ini telah diasuh oleh ibu angkat (penggugat).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atas bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan selanjutnya mohon putusan.

Majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali dalam berumah tangga namun tidak berhasil.

Selanjutnya guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, tergugat telah mengajukan surat bukti berupa :

- Surat pernyataan tergugat tertanggal 20 agustus 2008 bermaterai cukup (T.1)
- Surat dari A kepada bapak B tertanggal 20 nopember 2009 bermaterai cukup (T.2)

Kemudian tergugat dalam pembelaannya telah menghadirkan 4 orang saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan di hadapan persidangan masing-masing adalah Andi bin Qomar, Johan bin Makruf, Irfan bin Soleh dan Amin bin Jauhar (bukan nama sebenarnya).

Masing-masing saksi dari tergugat adalah teman dekat penggugat, paman tergugat, bulek tergugat, dan keluarga tergugat. Mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya antara penggugat dan tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak, kemudian mengambil anak dari saksi ketika anak tersebut berumur 5 hari (sepasar), bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun namun sejak 1 tahun yang lalu telah terjadi pertengkaran dan sekarang sudah tidak tinggal dalam satu atap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lagi. Saksi yang menjadi ayah kandung dari anak angkat penggugat dan tergugat membuat pernyataan bahwa bila antara orang tua angkat dari anak angkat bercerai (penggugat dan tergugat) maka saksi akan membuat pernyataan yang isinya akan mengambil kembali anak angkat dari penggugat dan tergugat.

Dari keterangan penggugat dan tergugat, bukti serta saksi-saksi dalam persidangan, telah terbukti yang pada pokoknya bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, penggugat dan tergugat belum mempunyai anak dan mengangkat anak dari keluarga (paman) tergugat mulai anak tersebut berumur 5 hari (sepasar), bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dikarenakan kurang transparan dan tidak dapat didamaikan kembali.

Majelis hakim telah menyimpulkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat tidak mungkin dipertahankan kembali. Dan oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan

وَاَنْ اشْتَد عَدَمَ رَغْبَةَ الزَوْجَةِ لِزَوْهَا طلق عَلَيْهِ القَاضى طلقة بَا نتة

Artinya : *"Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya. Maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak si suami dengan talak satu bain".*

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim memandang gugatan penggugat telah mempunyai cukup alasan dan sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor : 9 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,dan ketentuan pasal 105 huruf b dan pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan :

a. Mengabulkan gugatan penggugat.

b. Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat terhadap penggugat.

c. Menetapkan hak pengasuhan anak angkat yang bernama anak angkat pengggat dan terugat ada pada penggugat.

d. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (*lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*)

## C. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam Mengabulkan Gugatan Cerai Istri dan Hak Asuh Anak Angkat Setelah Perceraian Orang Tua Angkat

Berdasarkan keterangan Penggugat, bahwa tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, yang pada pokoknya penggugat mohon agar dapat diceraikan dari tergugat karena kehidupan perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bahwa pada tahun 1995 keluarga tergugat dengan penggugat mulai kurang harmonis karena tidak adanya anak kandung dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

b. Bahwa meskipun sudah mengangkat anak dala rumah tangga pengggat dan tergugat masih saja terjadi perselisihan dan suasana rumah tanga yang kurang harmonis dikarenakan tidak transparansinya pendapatan/gaji tergugat yang diberitahukan kepada penggugat.

c. Bahwa pada akhir-akhir ini tergugat tidak memberikan nafkah batin dan biologis kepada penggugat yang mengakibatkan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat semakin tidak harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan yang tidak mungkin lagi hidup rukun seperti semula.

d. Sedangkan landasan yuridis terjadinya perceraian adalah:

- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 116 huruf e dan f Kompilasi Hukum Islam, instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991) yuncto pasal 19 huruf e dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan kutipan akta nikah yang diajukan oleh Penggugat (P.1) serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan, Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah, dan belum dikaruniai anak namun telah mengangkat anak dari saudara tergugat.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka telah hidup pisah rumah sejak kurang lebih 3 bulan dan tidak pernah rukun lagi.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh tergugat di bawah sumpah menerangkan bahwa penggugat dan tergugat sejak 3 bulan lalu tidak rukun lagi penggugat meninggalkan rumah sambil membawa barang-barang rumah tangga pulang ke Mojokerto sedangkan tergugat tetap tinggal di Surabaya, sedangkan saksi tergugat di bawah sumpah juga memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa para saksi mendengar dari orang-orang bahwa antara penggugat dan tergugat sudak tidak rukun lagi.

Mengenai sikap tergugat yang sejak awal hingga akhir persidangan menyatakan keberatan bercerai yang dikuatkan dengan bukti T.1, dalam hal ini majelis hakim sangat menghargai sikap dan keinginan tergugat untuk hidup rukum kembali dengan penggugat, karena mempertahankan keutuhan rumah tangga merupakan perbuatan luhur dan terpuji, akan tetapi dalam kenyataannya penggugat tetap bersikeras tidak mau rukun kembali dengan tergugat dan sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak lagi menaruh rasa cinta kepada tergugat, atas dasar tersebut pula majelis hakim berkeyakinan bahwa betapapun rumah tangga penggugat dan tergugat dipertahankan kutuhannya dalam suasana kecintaan serta kasih sayang yang sepihak, yakni tergugat saja yang masih mencintai penggugat sedangkan penggugat sudah tidak mencintai tergugat maka akan timbul lebih banyak *mudhorot* dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak, terlebih lagi apabila keadaan rumah tangga yang sudah demikian rupa itu dipaksakan untuk rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana *qo'idah fiqhiyah* dalam kitab ASYBAH WAN NADHAA'IR hal 62 yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : *"menolak kemudhorotan itu lebih utama daripada menarik kemaslahatan".*

Berdasarkan pertimbangan hakim mengenai tuntutan penggugat tentang hak pengasuhan anak angkat penggugat dan tergugat (*Ḥaḍānah*) yang bernama anak angkat penggugat dan tergugat umur 13 tahun, dalam jawabannya tergugat menerangkan bahwa hal tersebut sangat riskan karena tergugat masih bisa mengasuh merawat dan masih bisa mengawasi anak tersebut dan dalam tuntutannya tergugat meminta agar hak asuh pemeliharaan dan pengawasan tersebut tetap pada orang tuanya (penggugat dan tergugat).

Berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf b dan pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam, anak yang telah berusia 12 tahun/telah *mumayyiz*, berhak untuk memilih di antara kedua orang tuanya, dan terserah kepada anak mau ikut ibu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau bapaknya, sebagaimana pendapat ulama ahli hukum Islam dalam kitab *I'anatut Tholibun* juz IV halaman 101-102 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْاُوْلَى بِالْحَضَانَةِ وَهِىَ تَرْبِيَةَ مَنْ لَايَنْتَقِلَ اِلَى التَّمْيِيزُ اَمْ مَالَمْ تَتَزَوَّجَ بِاٰخَرَ وَالْمُمَيِّزُ اَنْفترق اَبَوَاهُ مِنْ النكاح كَانَ عندَ احتيار مِنْهُمَا

Artinya : *"yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya, yang janda dan jika sudah mumayyiz sedangkan bapak ibunya telah bercerai, maka anak boleh tinggal di pihak mana yang ia suka".*

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini, maka pengadilan memutuskan

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat (tergugat) terhadap penggugat (penggugat).
3. Menetapkan hak pengasuhan anak angkat yang bernama anak angkat penggugat dan tergugat umur 13 tahun ada pada penggugat.
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1431 Hijriyah, oleh kami Hj. Musri, SH sebagai ketua majelis, Drs. Nuril Huda, MH dan Drs. M. Hayat, SH. MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Mochammad Anis, SH. Sebagai penitera pengganti, dan dihadiri pula oleh pihak kuasa penggugat dan di luar hadirnya tergugat ataupun kuasanya.[5]

[5] Data diambil dari Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto, Nomor 1225/Pdt. G/2009/PA. Mr

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

## ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO NO. 1225/PDT.G/2009/PA. MR TENTANG *ḤAḌANAH* ANAK ANGKAT AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA ANGKAT DALAM PERKARA CERAI GUGAT

### A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Mojokerto Tentang Hak Asuh Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat

Pada bab sebelumnya telah diuraikan mengenai perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Mojokerto, yaitu perihal perceraian yang di dalamnya terdapat penetapan hak asuh anak angkat yang tinggal bersama ibu angkatnya dan telah berumur 13 tahun, dan ditetapkan pula hak pemeliharaan anak angkat oleh ketua Pengadilan Agama Mojokerto diberikan kepada ibu angkatnya.

Penetapan tersebut sudah sangat tepat, baik dari kaca mata hukum positif maupun hukum agama, karena pada dasarnya anak yang telah berumur 13 tahun dianggap telah *mumayyiz* dan dapat memilih antara ibu atau ayahnya, sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf b dan pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam, anak yang telah berusia 12 tahun/telah *mumayyiz*, berhak untuk memilih di antara kedua orang tuanya, dan terserah kepada anak mau ikut ibu atau bapaknya.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walaupun dalam kenyataannya anak angkat tersebut tidak memilih orang tua kandungnya namun hakim memandang bahwa hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya khususnya ibu angkat sangat erat karena telah diasuh mulai umur 5 hari (sepasar) sehingga dia lebih merasa nyaman jika tinggal bersama ibu angkatnya dibandingkan bila dia tinggal dengan ayah angkatnya atau dengan orang tua kandungnya.

Ada beberapa faktor mengapa ibu memiliki prioritas utama dalam mengasuh dan mendidik anak *(Ḥaḍānah)* dibanding ayah terutama anak yang belum cukup umur / *mumayyiz*, menurut al-Hamdāni seorang ibu lebih berhak karena kasih sayang ibu dirasakan lebih lembut kepada anak-anaknya, ibu lebih mengetahui dalam hal mendidiknya, lebih mampu, dan lebih sabar dalam mengasuh anak daripada ayahnya serta ibu juga lebih mempunyai banyak waktu dalam hal mengasuh dan mendidik anak *(Ḥaḍānah)* daripada bapak.[1]

Sebenarnya tidak ada nash umum yang mengutamakan salah seorang diantara ayah dan ibu untuk lebih berhak mengasuh anaknya secara mutlak. Para ulama' sepakat bahwa tidak ada penetapan memilih salah satunya (ibu atau ayahnya) bahkan tidak pula didahulukan orang yang baik, adil, laki berbudi dan lain-lain, sebab yang dipertimbangkan dalam *Ḥaḍānah* ialah kesanggupan untuk

[1] Al-Hamdani, *Risalah Nikah,* Terjemah Agus Salim, ( Jakarta: Pustaka Amani, 1985), 321

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga dan memeliharanya.[2] Dan untuk mampu mencapai kemaslahatan pihak anak, masing-masing pihak harus mampu mengendalikan dirinya.[3]

Dalam hal pengasuhan anak, UU No.1 Tahun 1974 telah mengatur tentang tata caranya, baik saat suami-isteri masih memiliki ikatan perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian.

Adapun bagi pasangan suami-isteri yang telah bercerai, maka mereka tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sebagaimana pasal 45 (2) UU No.1 Tahun 1974. Perceraian yang terjadi hendaknya jangan sampai memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak di masa yang akan datang.

Pasal-pasal KHI tentang *ḥaḍānah* menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan material dan non material merupakan dua hal yang tidak dipisahkan. Lebih dari itu, KHI malah membagi tugas-tugas yang harus diemban kedua orang tua meskipun mereka berpisah. Anak yang belum *mumayyiz* tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya.

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dijelaskan :

a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

---

[2] Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama mojokerto, Tanggal 29 nopember 2011

[3] Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta : Prenada Media, 2004), 202

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Pasal-pasal di atas, jelas menyatakan kepentingan anak tetap di atas segala-galanya. Artinya semangat UUP dan KHI sangat berpihak kepada kepentingan dan masa depan anak.

Dalam pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa :

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari analisis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa putusan hakim Peradilan Agama Mojokerto sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku tentang hak asuh (*haḍānah*) bagi anak yang sudah berumur 13 tahun sudah di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggap *mumayyiz* dan demi kepentingan anak karena si anak lebih merasa nyaman tinggal bersama orang tua angkatnya (ibu· angkat) maka hakim memberikan wewenang kepada ibu angkatnya untuk memelihara anak tersebut dengan catatan hubungan antara si anak dengan orang tua kandungnya tetap terjaga dan tidak terputus.

## B. Analisis Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Angkat Yang Berumur 13 Tahun

Tentang hak asuh anak angkat Sebenarnya tidak ada nash umum yang mengutamakan salah seorang di antara ayah dan ibu untuk lebih berhak mengasuh anak angkatnya secara mutlak. Para ulama' sepakat bahwa tidak ada penetapan memilih salah satunya (ibu atau ayahnya) bahkan tidak pula didahulukan orang yang baik, adil, laki berbudi dan lain-lain, sebab yang dipertimbangkan dalam *Ḥaḍānah* ialah kesanggupan untuk menjaga dan memeliharanya.[4] Dan untuk mampu mencapai kemaslahatan pihak anak, masing-masing pihak harus mampu mengendalikan dirinya.[5]

Terdapat perbedaan antara *Ḥaḍānah* dengan perwalian. *Ḥaḍānah* ialah penguasaan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak yang di bawah umur, dapat dilakukan oleh bapak atau ibu, berlangsung sampai anak tersebut

---

[4] Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama mojokerto, Tanggal 29 nopember 2011
[5] Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer.....*, 202

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*mumayyiz* (dapat membedakan baik dan buruk). Sedangkan kalau perwalian hanyalah didapat oleh bapak atau kalau tidak ada, oleh keluarga laki-laki yang melalui garis laki-laki.[6]

Para ahli fiqih mendefinisikan *Ḥaḍānah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *tamyiz*, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya dan jika masalah *Ḥaḍānah* ini diabaikan berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahasa kebinasaan.[7]

Dalam kasus *Ḥaḍānah* anak angkat akibat perceraian orang tua angkat kita harus tetap memperhatikan mental si anak agar tidak terjadi hal yang dapat merusak masa depan anak. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah at-Tahrim ayat 6, yaitu :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا
مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

---

[6] Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 31

[7] M. Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah Idrus Ak-Kaff, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1966), 173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."*

Yang dimaksud memelihara keluarga dalam ayat di atas ialah mengasuh dan mendidik mereka sehingga menjadi seorang muslim yang berguna bagi agama. Anak merupakan bagian dari keluarga dan isi rumah tangga dengan demikian menjaga keselamatan anak adalah salah satu bagian dari *Ḥaḍānah.*

Oleh karena itu jika terjadi perceraian antara orang tua angkat maka seyogyanya dalam memutuskan perkara hak asuh anak harus memperhatikan kepentingan si anak di masa mendatang.

Para ulama memberikan pendapat tentang siapa yang berhak mengasuh anak angkat setelah orang tua angkat bercerai dalam kitab *I'anatut Tholibun* juz IV halaman 101-102 yang berbunyi sebagai berikut:

وَ الاُوْلَى بالحضانه وَهِىَ تَرْبِيَةَ مَن لاَ يَنْتَقِلَ اِلَى التَّمْيِيْزِ اَمَ مَالَمْ تتزوج باخر و المَمَيِزِ ان افترق ابواه مِنَ النكاح كَانَ عند احتيار مِنْهَا

Artinya : *"yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya, yang janda dan jika sudah mumayyiz sedangkan bapak ibunya telah bercerai, maka anak boleh tinggal di pihak mana yang ia suka".*

Pendapat tersebut adalah bersifat umum yang berarti bahwa anak angkat dapat disamakan kedudukannya dengan anak kandung sesuai dengan qoidah ushul fiqih :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الخَطَابَ الخَاصَ بِوَاحِدٍ مِنْ الاُمَّةَ يُفِيدُ العُمُوْمَ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى الخُصُوْصِ

Artinya : *"Khitab yang khusus tertuju kepada seseorang dan seluruh ummat memberikan faedah menunjukkan umum, kecuali apabila diketahui ada dalil yang menunjukkan khusus bag orang itu saja".*[8]

Berdasarkan pendapat di atas bahwa anak yang telah *mumayyiz* dapat memilih antara kedua orang tuanya. Namun dalam hal ini si anak angkat dari kecil (usia 5 hari) telah diangkat oleh orang tua angkatnya dan tinggal bersama orang tua angkatnya yang kini berusia 13 tahun.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab fiqih sunah, bilamana anak laki-laki telah berumur tujuh tahun atau sudah *mumayyiz* dan habis masa *ḥaḍānah*nya, jika ayahnya dan *Ḥaḍinah*nya sepakat untuk menempatkan dia pada salah seorang dari mereka berdua maka persepakatan demikian sah hukumnya. Akan tetapi kalau mereka berselisih atau bertentangan, maka kepada si anak diberikan hak pilih apakah ikut ayahnya atau hadinahnya, siapa yang dipilih si anak untuk menjadi pengasuhnya maka dialah yang lebih berhak.[9]

Nabi Muhammad bersabda :

اِنَ اِمرَاَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ الله إِنْ زَوْجَى يُرِيْدُاَنِ يَدْهَبَ بِاَيْنِي وَقَدَ سقاني مَنْ بئر أبي عَنْبَةِ وقد نَفَعَنِى فقال رَسُوْل الله صَلَى الله عليه وسلم هَذِهِ أُمَّكَ فَخَذَ بيد اَيَهَمَا شَئَتْ فَأخذ بيد أمه فَا نْطَلَقَتْ بِه (رواه أبو داود عن أبي هريرة)

---

[8] Husni M. Saleh, *Ushul Fiqh*, (Surabaya : Taruna Media Pustaka, 2011), 53

[9] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa oleh Muhammad Thalib Jilid 8, (Bandung : PT. Al ma'arif, 1980), 177

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *"seorang perempuan datang kepada rasulullah saw : katanya : ya rasulullah! Sesungguhnya suamiku mau membawa anakku pergi padahal dialah yang mengambil air untukku dari sumur. Abi unbah dan diapun berguna sekali bagiku. Maka rasulullah saw bersabda : "ini ayahmu dan ini ibumu pilihlah mana yang engkau sukai" lalu anak tersebut memilih ibunya lalu ibunya pergi membawa anaknya". (HR. abu daud dari abu hurairah).*[10]

Apabila anak laki-laki dan anak perempuan telah mencapai usia ke tujuh, maka mereka diberikan pilihan untuk menetap bersama salah seorang dari kedua orang tuanya. Siapakah di antara mereka yang dipilih, maka mereka tinggal bersamanya. Apabila mereka tidak mempunyai kedua orang tua lagi, maka mereka diberi pilihan untuk menetap bersama pengasuhnya atau bersama walinya, ini apabila kedua belah pihak layak untuk mengasuh. Jika tidak layak, maka mereka tinggal bersama orang yang layak di antara mereka dan hak pihak yang lain gugur. Demi menjaga hak anak yang di asuh dan ini menurut madzhab syafi'i.[11]

Sedangkan dalam hal pembiayaan *Ḥaḍānah* adalah tanggung jawab bagi ayah angkatnya sesuai dengan firman Allah SWT.

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِۦ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَٰجَكُمُ ٱلَّٰٓـِٔى تُظَٰهِرُونَ
مِنْهُنَّ أُمَّهَٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ

---

[10] Abu Sulaiman bin al Ash'ath al Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz I, (Beirut: al Maktabah al Ashriyah, t.th), 526

[11] A. Alhājji Al Kurdi, *Hukum-hukum Wanita dalam Fiqh Islam*, (Semarang: Dina Utama, 1995), 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ﴿٤﴾ ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ
تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ
أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya : *"Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (5) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".* (Al-Ahzab 4-5)

Ayat di atas menjelaskan bahwa status anak angkat sama seperti anak kandung tetapi berbeda dalam 2 hal yaitu perwalian dan waris mewarisi. Dengan demikian bila terjadi perceraian antara orang tua angkat maka ayah angkat tetap berkewajiban untuk memelihara (membiayai) anak angkat tersebut.

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa jika anak telah berumur 7 tahun atau telah dianggap *mumayyiz* maka anak tersebut berhak memilih dengan siapa dia tinggal, dalam kasus si anak tinggal bersama dengan orang tua angkatnya dan memilih diasuh oleh ibu angkatnya setelah antara kedua orang tua angkatnya bercerai hal ini tidaklah menjadi suatu halangan seorang ibu angkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengasuh anak angkat tersebut karena anak tersebut telah dewasa (*mumayyiz*) dengan catatan hubungan anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya tidak terputus (perwalian dan waris). anak tersebut telah mengetahui bahwa dia adalah anak angkat dan mengetahui siapa orang tua kandungnya, sedangkan biaya *Ḥaḍānah* tetap dibebankan kepada ayah angkatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Dari penjabaran masalah hak asuh anak angkat pasca terjadinya perceraian orang tua angkat dan setelah dianalisis menggunakan hukum Islam (fiqh), Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dapat ditarik kesimpulan.

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak angkat akibat perceraian orang tua angkat adalah :
   a. Anak angkat telah berumur 13 tahun
   b. Anak angkat memilih ikut dengan orang tua angkatnya (ibu angkat)

   Hal tersebut demi kepentingan dan mental anak angkat tersebut karena sudah terbiasa dengan lingkungan dan telah diasuh mulai kecil hingga berumur 13 tahun, sesuai dengan pasal 105.
2. Dalam hukum Islam anak angkat yang telah berumur 13 tahun telah dianggap *mumayyiz* dan berhak memilih ikut ibunya atau ikut ayahnya, dalam hal anak angkat yang orang tua angkatnya bercerai hukum Islam memandang anak angkat dapat disamakan dengan anak kandung dikarenakan tidak adanya dalil nash yang menjelaskan bahwa anak angkat harus kembali kepada orang tua



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kandungnya jika terjadi perceraian terhadap orang tua angkat, serta mengikut kepada dalil *'Amm* (khitab yang khusus tertuju kepada seseorang dan seluruh ummat memberikan faedah menunjukkan umum, kecuali apabila diketahui ada dalil yang menunjukkan khusus bagi orang itu saja. Sedangkan nafkah *Ḥaḍānah* menjadi tanggung jawab anyah angkat.

## B. SARAN

Dalam proses peradilan, hendaknya majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto lebih teliti dalam mengkaji atau mempertimbangkan setiap perkara yang akan diputuskan. Sehingga putusan yang diambil dapat membawa kemaslahatan bersama dan tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan

Bagi kedua orang tua yang melakukan perceraian, hendaknya perebutan hak asuh anak ini harus dihindari karena mempengaruhi moral dan kondisi kejiwaan dari anak. Sehingga harusnya kedua orang tua berfikir lebih matang sebelum bersengketa untuk memperebutkan hak asuh anak, pengasuhan semata-mata dilakukan demi kepentingan dan masa depan anak mereka sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA


A. Alhājji Al Kurdi, *Hukum-hukum Wanita dalam Fiqh Islam*, Semarang: Dina Utama, 1995.

Abdurrahman al-Kahlani Al-San'ani, *Terjemahan Subulu al salam*, Penterjemah Abu Bakar Muhammad, Jilid III, Surabaya : Al-Ikhlas, Cet. 1, 1995.

Abu Sulaiman Bin Al Ash'ath Al Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz I, Beirut: al Maktabah al Ashriyah, t.th

Abuddin Nata, *Metodologi Penelitian Islam*, Jakarta, Grafindo Persada, 1999.

Ahmad al-Jarjawi, *Hikmatu Al-Tasyri' Wa Falsafathu*, Jiddah: Al-Haramain, juz 2

Ahmad Ibn Hanbal Abu 'Abdillah al-Syaibani, Musnad Ahmad Ibn Ḥanbal, juz II, Bairut: Dar. Al Kutb Al Ilmiah, 1993.

Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Penerjemah Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, Jilid 28, Semarang : Toha Putra, 1997.

Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Al-Ḥamdani, *Risalah Nikah*, Terjemahan Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 1985.

Al-Munzahzamah Al-'Arabiyyah li at-Tarbiyyah wa ats-Tsaqafah wa al-'Ulum, *al-Mu'jam al-'Arabi al-Asasi*, Tunisia, Larose, 2003

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Bahder Johan Nasution, Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1997.

Hasan, M. Ali, *Masail Fiqiyah al-Hadifah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Husni M. Saleh, *Ushul Fiqh*, Surabaya : Taruna Media Pustaka, 2011.

Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bandung : Bulan Bintang, 1974.

M. Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah Idrus Ak-Kaff, Jakarta: PT Lentera Basritama, 1966.

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003

Maftuh Ahnan, *Risālah Fiqh Wanita*, Surabaya: Terbit Terang, 2004.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan PA*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000.

Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan KHI*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Mudaris Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2000.

Puis A. Partanto M, Dahlan al-Barny, *Kamus Ilmiah Popular*, Surabaya Arkola, 1994.

Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta : Prenada Media, 2004.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa oleh Muhammad Thalib Jilid 8, Bandung : PT. Al ma'arif, 1980

Slamet Abidin dkk, *Fiqh Munakahat II*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999.

Soedaryo Soimin, SH. *hukum orang dan keluarga perspektif hukum perdata barat-hukum islam dan hukum adat.* Jakarta. Sinar grafika. 1992.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-press, 1996

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992.

Suharsimi Arikuto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006

Badan Hukum dan Ham, *Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak*, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data Statistik Pengadilan Agama Mojokerto

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* Bandung: Jumanatul Ali, 2004.

Departeman Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam,*

Dokumen Pansek Pengadilan Agama mojokerto.

Putusan Pengadilan Agama Mojokerto nomor : 1225/Pdt.G/2009/PA. Mr.

*Undang-undang perkawinan Indonesia*, Jakarta, Wacana Intelektual, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id